

Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No: 108/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah pada Penyelenggaraan Salon dan Spa di Haura 2 Cipanas

Nunny Triswardani, Asep Ramdan Hidayat, Amrullah Hayatudin

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

nunnytriswardani@gmail.com, ao_hidayat@yahoo.co.id, amrullahhayatudin@gmail.com

Abstract— Salon and Spa is a business that is engaged in the field of service to care for oneself one of them in Haura 2 Cipanas. But it's still rare for a salon and spa to be labeled Islam. Therefore, many salons and spas have been established that are labeled Islam intended for muslim women. Then the DSN-MUI issued regulations relating to the implementation of Muslim women's salons and spas in accordance with sharia principles. The formulation of the problem of this research is, how are the provisions of the salon and spa according to the Fatwa DSN-MUI, how to implementation of the use of halal salon and spa Muslim products in Haura 2 Cipanas, how is the implementation of the fatwa on the organization of Muslim salons and spas in Haura 2 Cipanas in terms of Fatwa DSN-MUI No:108/DSN-MUI/X/2016. The purpose of this research is to answer the problem formulation. The research method is descriptive qualitative method, the source of the research is primary data from interviews with Haura 2 Cipanas employees and secondary data from related books or journals. Data collection techniques are interviews and literature studies. The result of this study indicate that the provisions of muslim women's Salons and spas according to the Fatwa DSN-MUI are to use halal and unclean materials, avoid pornography, maintained the honor of tourists, male therapists may only treat male, and female therapists may only treat women, and available facilities that make it easy to worship. Fatwa DSN-MUI has not been implemented well in the implementation of muslim women's salon and spas in Haura 2 Cipanas related to the use of halal product, and some treatments whose legal status is not fully halal.

Key words— *Fatwa DSN-MUI, Salon and Spa, Muslimah*

Abstrak— Salon dan Spa merupakan bisnis yang bergerak di bidang jasa untuk merawat diri salah satunya di Haura 2 Cipanas. Namun masih jarang Salon dan Spa yang berlabelkan Islam. Karena itu, mulai banyak didirikan Salon dan Spa yang berlabelkan Islam yang ditujukan untuk muslimah. Maka DSN-MUI mengeluarkan aturan terkait mengenai pelaksanaan Salon dan Spa Muslimah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Rumusan masalah penelitian ini adalah, bagaimana ketentuan Salon dan Spa menurut Fatwa DSN-MUI, bagaimana pelaksanaan penggunaan produk Halal Salon dan Spa Muslimah di Haura 2 Cipanas, bagaimana Implementasi Fatwa terhadap penyelenggaraan Salon dan Spa Muslimah di Haura 2 Cipanas ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor:108/DSN-MUI/X/2016. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan

masalah. Metode penelitiannya adalah metode kualitatif deskriptif dengan sumber penelitiannya data primer hasil wawancara dengan karyawan Haura 2 Cipanas dan data sekunder dari buku atau jurnal terkait. Teknik pengumpulan datanya adalah wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan Salon dan Spa Muslimah menurut Fatwa DSN-MUI adalah Menggunakan bahan yang halal dan tidak najis, terhindar dari Pornoaksi dan Pornografi, terjaganya Kehormatan Wisatawan, terapis laki-laki hanya boleh melakukan perawatan kepada laki-laki, dan terapis wanita hanya boleh perawatan kepada wanita, dan tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah. Fatwa DSN-MUI belum terimplementasi dengan baik dalam pelaksanaan Salon dan Spa Muslimah di Haura 2 Cipanas terkait penggunaan produk halal, dan beberapa perawatan yang status hukumnya belum sepenuhnya halal.

Kata kunci— *Fatwa DSN-MUI, Salon dan Spa, Muslimah*

I. PENDAHULUAN

Pariwisata telah menjadi industri terbesar yang memperlihatkan pertumbuhan yang konsisten dari tahun ke tahun. World Tourism Organization memperkirakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi peningkatan angka kunjungan wisatawan. (Bagus, 2014) jenis-jenis wisata dibedakan atas: Pariwisata untuk menikmati perjalanan (pleasure tourism), yakni pariwisata yang dilakukan dengan tujuan berlibur, refreshing, Pariwisata untuk rekreasi (recreation sites), yakni pariwisata yang dilakukan demi memanfaatkan hari libur untuk istirahat, Pariwisata untuk kebudayaan (cultural tourism), yakni pariwisata yang dilakukan dengan motivasi seperti keinginan untuk mempelajari adat-istiadat dan cara hidup masyarakat negara lain, Pariwisata untuk olahraga (sports tourism), yakni pariwisata yang dilakukan dengan tujuan untuk olahraga, Pariwisata untuk urusan dagang besar (business tourism), yakni pariwisata yang dilakukan karena ada kaitannya dengan pekerjaan, Pariwisata untuk konvensi (convention tourism), yakni pariwisata yang ditujukan untuk melakukan konvensi atau konferensi. (Pitana & I, 2009)

Di era globalisasi ini perkembangan bisnis semakin

pesat baik dalam bidang property, sandang, makanan, serta salon dan spa. Sekarang ini sedang maraknya trend skincare, maka dari itu para wanita menjadikan perawatan tubuh sebagai rutinitas yang dijadikan prioritas. Salon dan Spa adalah salah satu bisnis yang bergerak di bidang jasa dimana mereka menyediakan kebutuhan penunjang penampilan, khususnya bagi para wanita. Adanya kehadiran sebuah salon dan spa banyak dipengaruhi oleh adanya faktor gaya hidup dan trend mode yang berlaku pada masyarakat setiap tahunnya.

Para wanita yang menggunakan hijab atau wanita muslimah pun tidak ingin ketinggalan untuk merawat diri di salon dan spa tanpa melanggar syariat Islam. Karena tidak jarang salon dan spa biasa masih ada yang dilayani oleh laki-laki, dan terkadang ada pengunjung wanita beserta pasangannya dimana pasangannya tidak disediakan ruangan khusus untuk menunggu sehingga pengunjung lelaki tersebut masih bisa melihat para pelanggan yang sedang di treatment, hal ini yang menyebabkan para wanita terutama wanita muslim merasa kurang nyaman. Hal tersebut menjadi sebuah pertimbangan bagi para pengusaha untuk mendirikan salon dan spa khususnya untuk wanita muslim, dengan menawarkan perawatan kecantikan dan tubuh yang dapat menampung kebutuhan serta minat para wanita muslim tanpa takut melanggar syariat Islam.

Ketentuan mengenai pedoman penyelenggaraan Salon dan Spa Muslimah terdapat dalam Fatwa DSN-MUI NO: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah, dimana ketentuannya sebagai berikut: Spa, Sauna, dan massage yang dilakukan wajib memenuhi ketentuan berikut: 1) Menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI; 2) Terhindar dari Pornoaksi dan Pornografi; 3) Terjaganya Kehormatan Wisatawan; 4) Terapis laki-laki hanya boleh melakukan spa, sauna, dan massage kepada wisatawan laki-laki; dan terapis wanita hanya boleh melakukan spa, sauna, dan massage kepada wisatawan wanita; 5) Tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah; (Indonesia, n.d.)

Haura 2 merupakan Salon dan Spa di Cipanas-Cianjur yang berlabelkan Salon dan Spa Muslimah yang dikhususkan untuk wanita. Ibu Nina selaku pendiri Haura 2 Muslimah mengatakan alasan mereka mendirikan usaha Salon dan Spa Muslimah ini karena munculnya rasa ketidaknyamanan dalam diri mereka saat sedang memanjakan dan merawat diri di Salon dan Spa biasa. Ketidaknyamanan itu timbul karena terkadang mereka dilayani oleh laki-laki, tempat yang terbuka sehingga saat mereka treatment sehingga masih bisa terlihat oleh pengunjung laki-laki. Maka dari itu, muncullah ide untuk mendirikan Salon dan Spa Muslimah yang khusus untuk wanita dimana akan memberikan kenyamanan pada pelanggan wanita saat sedang melakukan treatment. (Aisyah, 2020)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan Salon dan Spa Muslimah menurut Fatwa DSN-

MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah, untuk mengetahui pelaksanaan penggunaan produk Halal Salon dan Spa Muslimah di Haura 2 Cipanas, dan untuk mengetahui Implementasi Fatwa terhadap penyelenggaraan Salon dan Spa Muslimah di Haura 2 Cipanas ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor:108/DSN-MUI/X/2016.

II. LANDASAN TEORI

A. Konsep Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi juga suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. (Usman, 2020)

Sedangkan menurut Fullan dalam buku Abdul Majid bahwa implemetasi adalah suatu proses peletakan dalam praktik tentang suatu ide, program atau seperangkat aktivitas baru bagi orang lain dalam mencapai atau mengharapakan suatu perubahan. (Majid, 2014)

B. Konsep Fatwa Dewan Syariah Nasional

Secara etimologi kata fatwa berasal dari bahasa arab al-fatwa. Kata fatwa merupakan bentuk mashdar dari kata fata, yaftu, fatwan, yang bermakna muda, baru penjelasan, penerangan. Sama dengan pendapat al-Fayumi yang menyatakan bahwa al-fatwa berasal dari kata al-fata artinya pemuda yang kuat. Sehingga orang yang mengeluarkan fatwa dikatakan sebagai mufti. (Ma'ruf, 2008) Sedangkan secara terminologi, fatwa dalam arti al-ifta berarti keterangan-keterangan tentang hukum syara' yang tidak mengikat untuk diikuti. Fatwa menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa baik secara perorangan maupun kolektif. Dari pengertian di atas, ada dua hal yang penting dan perlu digaris bawahi, pertama bahwa fatwa bersifat responsif, dimana ia merupakan jawaban hukum (legal opinion) atas pertanyaan atau permintaan fatwa (based on demand). Kedua fatwa sebagai jawaban hukum yang tidak bersifat mengikat. (Indonesia, 2005)

Posisi fatwa sangat penting dalam rangka memberikan penjelasan dan penerangan pada umat, terutama berkaitan dengan status hukum maupun kepantasan dan etika menurut agama. Fatwa sebagai suatu dalil atau pendapat hukum, yang berfungsi menjelaskan suatu hukum / peraturan, maka apakah sifat dari fatwa tersebut mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak peminta fatwa, pemberi fatwa maupun masyarakat luas. Secara teori, fatwa dalam definisi klasik bersifat opsional ikhtiyariah (pilihan yang tidak mengikat secara legal, meskipun mengikat secara moral bagi mustafti (pihak yang meminta fatwa), sedang bagi selain mustafti bersifat i'lamiyah atau informatif yang lebih dari sekedar

wacana. (Adam, 2017)

C. Konsep Salon, Spa, dan Massage

1. Pengertian Salon

Salon adalah tempat (gedung) orang merawat kecantikan (merias muka, menata rambut, dsb). Salon kecantikan adalah sebuah tempat usaha yang bergerak di bidang jasa kecantikan yang berhubungan dengan perawatan kecantikan dan kosmetik untuk pria dan wanita. Dimana salon kecantikan sebagai tempat untuk memperindah dan mempercantik tubuh dengan menyediakan perawatan berkaitan dengan kesehatan kulit, keindahan rambut, estetika wajah, perawatan kaki, perawatan kuku, waxing atau hair removal lainnya, dan sebagainya yang berhubungan dengan pelayanan kecantikan tubuh. Fungsi utama dari salon sendiri pastinya sebagai wadah atau tempat utama untuk menyediakan jasa dan layanan yang berhubungan dengan mempercantik fisik dan sekaligus melakukan perawatan tubuh. (Razali & dkk, 2019)

2. Pengertian Spa

Kata Spa berasal dari nama desa kecil di propinsi Leige, di selatan Belgia yang airnya memiliki daya penyembuhan dan daya pemeliharaan kesehatan. Berkat kemajuan teknologi informasi, popularitas perawatan spa di dunia Barat juga ikut masuk ke Indonesia. Para pengusaha di Indonesia melihat kesempatan usaha, segera memanfaatkan peluang bisnis dengan membuka usaha spa terutama di Jawa dan Bali. Semakin menjamurnya bisnis Spa mendorong pemerintah segera melakukan upaya pengaturan, demi keamanan pemakai jasa spa dan perlindungan bagi para terapis spa. (Susanto, 2015) Fungsi dari Spa bukan untuk menyembuhkan penyakit, melainkan untuk membuat seseorang merasa nyaman, baik tubuh maupun jiwanya. Selain itu, spa juga berfungsi sebagai media membuang racun dari dalam tubuh. Penumpukan racun di dalam tubuh dapat menurunkan tingkat kebugaran tubuh seseorang.

3. Pengertian Massage

Pijat atau massage berasal dari gerak reflex manusia, yang jika mengalami Sesutu yang tidak mengenakan di bagian tubuhnya, tangannya akan segera meraba, menggosok, atau menekan-ekan bagian tubuh yang dirasa kurang enak itu. Hal ini dapat dilakukan sendiri atau oleh bantuan orang lain. Massage memiliki beberapa untuk menyembuhkan penyakit, di antaranya yaitu: 1) Memperbaiki fungsi kulit 2) Melarutkan lemak, 3) Memperbaiki refleksi pada pencernaan, 4) Memperbaiki fungsi jaringan otot, 5) Melancarkan peredaran darah, 5) Memperbaiki fungsi jaringan saraf. (Susanto, 2015)

D. Kehalalan Produk

Kata halal berasal dari kalimat Arab yaitu halla, yahillu, hillan, wahalalan yang berarti dibenarkan atau dibolehkan oleh hukum. Dalam arti didefinisikan sebagai sesuatu yang dibolehkan oleh Allah SWT. Halal bermaksud hukum membenarkan sesuatu perbuatan dilakukan (dalam Islam),

diperbolehkan, diizinkan, dibenarkan. Halal merupakan lawan dari kata haram. Kata halal juga diartikan mengikuti perintah perihal dagangan begitu juga dalam Garis Panduan Makanan, Minuman Dan Barang Gunaan Orang Islam.

Sebagai termiologi hukum Islam, maka istilah dan pengertian Halal berada dalam lingkup hukum Islam atau Syari'at Islam yang menjadi pedoman dan/atau tuntutan bagi umat Islam khususnya dalam mengonsumsi makanan dan minuman. Beberapa sumber hukum yang mengatur keharusan mengonsumsi produk halal antara lain yang dimuat dalam QS. Al-Baqarah [2]: 168

أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 168) (AlQuran, 1993)

E. Peran MUI dan BPOM dalam Sertifikasi Halal pada Pangan

LPPOM MUI adalah lembaga yang bertugas kuat untuk meneliti, mengkaji, menganalisa dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan dan turunannya, obat-obatan dan produk kosmetika apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi pengajaran agama Islam yakni halal atau boleh dan baik untuk dikonsumsi bagi umat muslim khususnya di wilayah Indonesia, selain itu memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada layanan masyarakat. (Larasati, et al., 2019).

F. Berhias dalam Islam

Berhias bukanlah sebuah larangan mutlak. Wanita boleh mengenakan perhiasan, asalkan wajar dan pada tempatnya. Mereka boleh berdandan untuk menutupi kekurangan. Boleh juga memakai parfum sekedarnya untuk menghilangkan bau badan. Asal semua itu dilakukan tidak untuk menarik perhatian lawan jenis.

Berhias membuat orang lebih percaya diri, memberikan kesan keindahan yang tersendiri bagi orang lain yang melihatnya, baik dari segi pakaian maupun make up wajah. Dalam sebuah hadist Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

“Dari Abi Sya'id ra, berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan”(HR.Muslim). (Hamid, 2012)

Menurut kamus besar Indonesia, berhias diartikan “usaha memperelok diri dengan pakaian ataupun yang lainnya yang indah, berdandan, bersolek, di depan cermin. (Nasional, 2008).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Haura 2 merupakan Salon dan Spa di Cipanas-Cianjur yang berlabelkan Salon dan Spa Muslimah didirikan tahun 2012. Ibu Nina dan Ibu Isma selaku pendiri Haura Muslimah mengatakan alasan mereka mendirikan usaha Salon dan Spa Muslimah ini karena munculnya rasa ketidaknyamanan dalam diri mereka saat sedang memanjakan dan merawat diri di Salon dan Spa biasa. Ketidaknyamanan itu timbul karena terkadang mereka dilayani oleh laki-laki, tempat yang terbuka sehingga saat mereka treatment masih bisa terlihat oleh pengunjung laki-laki. Maka dari itu, muncullah ide untuk mendirikan Salon dan Spa Muslimah yang khusus untuk wanita dimana akan memberikan kenyamanan pada pelanggan wanita saat sedang melakukan treatment. (Aisyah, 2020) Kegiatan di Haura 2 Muslimah antara lain adalah potong rambut, creambath, facial, pijat, dan kegiatan treatment lainnya, hanya saja kegiatan Salon di Haura 2 Muslimah tidak seintens di Salon lain yang khusus untuk perawatan rambut, misalnya di Haura 2 Muslimah tidak melayani styling rambut

Pelayanan di Haura 2 Cipanas sangat baik, karyawati yang melayani sangat sopan sesuai dengan Syari'at Islam tentang bagaimana melayani pelanggan. Saat masuk ke tempat treatment, pelanggan disediakan alas kaki agar merasa nyaman. Untuk lelaki atau suami yang datang menemani pelanggan disediakan tempat khusus untuk menunggu yang tentu saja tempatnya berjauhan dengan tempat pelanggan melakukan treatment.

Dari hasil wawancara peneliti dengan karyawati Haura 2 Cipanas, untuk produk yang digunakan dalam perawatan wajah mereka bekerja sama dengan 5 brand ternama yang sudah terjamin kehalalannya dan sudah memiliki BPOM, produk tersebut antara lain adalah Wardah, Viva, Latulipe, Sari Ayu, dan Biokos. Tetapi untuk produk yang digunakan untuk perawatan seperti spa, sauna, massage tidak diketahui dengan pasti produk yang digunakannya karena didistribusikan dalam jumlah besar dari konsultan Haura 2 Cipanas.

Dari data yang didapat peneliti mengenai bagaimana implementasi Fatwa DSN-MUI terhadap penyelenggaraan Salon dan Spa Muslimah di Haura 2 Cipanas ada beberapa pelaksanaan yang belum sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Fatwa yaitu terkait penggunaan produk halal, dan ada beberapa perawatan di Haura 2 Cipanas yang status hukumnya belum sepenuhnya halal.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No: 108/X/2016 terhadap penyelenggaraan Salon dan Spa Muslimah di Haura 2 Cipanas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai pedoman penyelenggaraan Salon dan Spa Muslimah terdapat dalam Fatwa DSN-MUI NO: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan

- Prinsip Syariah, dimana ketentuannya sebagai berikut: Spa, Sauna, dan massage yang dilakukan wajib memenuhi ketentuan berikut: 1) Menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI; 2. Terhindar dari Pornoaksi dan Pornografi; 3) Terjaganya Kehormatan Wisatawan; 4) Terapis laki-laki hanya boleh melakukan spa, sauna, dan massage kepada wisatawan laki-laki; dan terapis wanita hanya boleh melakukan spa, sauna, dan massage kepada wisatawan wanita; 5) Tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah.
2. Haura 2 Cipanas merupakan Salon dan Spa yang berlabelkan muslimah dimana dikhususkan untuk wanita muslimah yang memberikan jasa pelayanan perawatan kecantikan kaum muslimah sesuai tuntunan syari'ah, diantaranya adalah menggunakan produk kosmetik yang halal dan pelayanan yang tidak melanggar syari'at Islam. Tetapi untuk produk yang digunakan untuk perawatan seperti spa, sauna, massage tidak diketahui dengan pasti produk yang digunakannya karena didistribusikan dalam jumlah besar dari konsultan Haura 2 Cipanas.
3. Berdasarkan analisis implementasi Fatwa DSN-MUI terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Salon dan Spa Muslimah di Haura 2 Cipanas masih ada beberapa ketentuan yang belum sesuai pelaksanaannya yaitu mengenai penggunaan produk halal.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adam, P., 2017. Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah. Jakarta: Amzah.
- [2] Aisyah, S., 2020. Wawancara [Interview] (04 04 2020).
- [3] AlQuran, Y. P. P., 1993. AlQur'an dan Terjemahnya. Jakarta: PT Intermedia.
- [4] Bagus, I. G., 2014. Pengantar Industri Pariwisata. 2014 ed. Yogyakarta: Deepublish.
- [5] Hamid, S. R., 2012. Buku Pintar Hadits. Jakarta: Qibla.
- [6] Indonesia, D. S. N.-M. U., n.d. Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.
- [7] Indonesia, H. M. V. M. U., 2005. Pengantar Komisi Fatwa MUI. Jakarta, Sekretariat MUI.
- [8] Larasati, A., Lisnawati, S. & Hamdani, I., 2019. Pengaruh Label Halal terhadap Produk Kecantikan. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, Volume 1, pp. 48-64.
- [9] Majid, A., 2014. Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis Dan Praktis. Bandung: Interes Media.
- [10] Ma'ruf, 2008. Fatwa dalam Sistem Hukum Islam. Jakarta: Paramuda.
- [11] Nasional, D. P., 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- [12] P. & I. G., 2009. Pengantar Ilmu Pariwisata. Yogyakarta: Andi.
- [13] Razali, Z. & dkk, 2019. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bisnis Salon Muslimah Kota Medan. *Tansiq*, Volume 2, pp. 185-200.
- [14] Susanto, K., 2015. Spa Pengetahuan, Aplikasi, Dan Manfaat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- [15] Usman, N., 2020. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum.
Jakarta: Grasindo.